



TULIP: Tulisan Ilmiah Pariwisata

ISSN: 2720-9873

Available Online at <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Tulip/index>

Vol. 3, No. 2 Desember 2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.272098/tulip.3.2.83-91.2020>

WISATA HALAL, APAKAH HANYA SEBAGAI JARGON DI INDONESIA ?

Faisal Yusni Nuralamsyah

Magister Pariwisata - Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email; faisalyusni@upi.edu

Info Artikel

Abstract:

Diterima:
2021-09-05

Disetujui:
2021-09-08

This research was conducted to examine about halal tourism in Indonesia that is still cursory jargon alone, because there are still misinterpretations and halal tourism concepts have not been done correctly. For this study the authors used literacy study method by collecting evidence based on existing literacy balanced with data collected based on observation and supporting data collection. In this study, the authors still think that halal tourism in Indonesia is jargon because of the unavailability of regulation, certification of halal tourism that does not exist, human resources (HR) that are not adequate enough and other supporting infrastructure that is still quite lacking.

Keywords: Halal Tourism; Jargo,; Regulation; HR; Certification; Infrastructur.

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti mengenai wisata halal di Indonesia yang masih sepintas jargon semata, karena masih terdapat kesalahan interpretasi dan belum dilakukannya konsep wisata halal secara benar. Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode studi literasi dengan mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan literasi yang ada diimbangi dengan data yang dikumpulkan berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data penunjang. Dalam penelitian ini penulis masih berfikir bahwa wisata halal di Indonesia merupakan jargon karena belum tersedianya regulasi, sertifikasi wisata halal yang belum ada, sumber daya manusia (SDM) yang belum cukup memadai dan infrastruktur penunjang lainnya yang masih cukup kurang.

Kata Kunci: Wisata Halal, Jargon, Regulasi, SDM, Sertifikasi, Infrastruktur

PENDAHULUAN

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penyumbang devisa bagi Indonesia. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tahun 2019, pariwisata di Indonesia menyumbangkan sekitar 5,5% dari PDB Nasional atau sekitar Rp. 280 Triliun, pendapatan ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 270 Triliun. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menyebutkan pula pada tahun 2019 terdapat

13 juta tenaga kerja di sektor pariwisata. Di tahun yang sama Badan Pusat Statistik Indonesia mengklaim jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sekitar 16,3 juta orang. Termasuk di dalamnya jenis wisata halal, yang mampu menarik wisatawan muslim baik domestic dan mancanegara untuk berkunjung.

Dalam pariwisata selalu terdapat perkembangan dan pembaruan berdasarkan jenis, atraksi dan minat khusus, salah satu jenis pariwisata yang sedang berkembang saat ini adalah wisata halal. Cukup banyak

ahli yang mengartikan wisata halal mulai dari kekhususan agama hingga penertian berdasarkan konsep. Sehingga terkadang dalam industri terdapat miss interpretasi dan terdapat ketidak sesuaian dalam penerapan dan pelaksanaan konsep wisata halal.

Bahkan tidak hanya negara dengan mayoritas pemeluk agama muslim saja yang mengembangkannya, negara dengan mayoritas non muslim juga ikut mengembangkan jenis wisata ini, sebut saja Thailand dan Selandia Baru. Negara-negara yang ikut mengembangkan wisata halal ini mulai menyiapkan infrastruktur, fasilitas, produk dan segala hal yang penunjang untuk memenuhi kegiatan wisatawan khususnya wisatawan muslim.

Di Indonesia sendiri yang mayoritas beragama muslim, wisata halal sedang dikembangkan di beberapa destinasi wisata. Bahkan pada tahun 2019 Indonesia berhasil meraih peringkat pertama wisata halal menurut Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel index (GMTI) setelah pada tahun sebelumnya berada diposisi ke-2 di bawah Malaysia. Destinasi wisata halal yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata diantaranya Nanggro Aceh Darusalam, Lombok (Nusa Tenggara Barat), Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Malang Raya (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan). Dengan adanya peringkat dan penilaian mengenai wisata halal di Indonesia, tentunya membuat Indonesia semakin diakui oleh dunia menjadi destinasi wisata halal yang ramah terhadap muslim traveler.

Namun dalam perkembangannya pula masih terdapat pihak-pihak yang menjalani industri wisata halal belum memahami makna dan esensi wisata halal itu sendiri. Mulai dari mereka tidak memahami arti dari halal hingga aturan perihal wisata halal atau belum siap menyediakan hal-hal yang dibutuhkan wisatawan baik dari segi produk,

fasilitas, infrastruktur dan hal penunjang lainnya. Sehingga didapatkan pertanyaan berupa, apakah benar Indonesia telah menjalankan persyaratan-persyaratan dan indikator ke halalan yang menjadi penilaian dan identitas wisata halal di Indonesia. Untuk itu dalam tulisan ini saya akan mengkaji masalah mengenai apakah Indonesia sudah menerapkan wisata halal sesuai dengan syariat agama islam atau hanya menjadi jargon atau branding semata untuk menarik minat wisatawan khususnya wisatawan muslim berkunjung ke Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Wisata Halal

Sebelum wisata halal menjadi trend dan berkembang saat ini, berkembang terlebih dahulu wisata minat khusus yang terkait dan bersumber dari agama seperti, wisata keagamaan (*religious tourism*) dan wisata islami (*Islamic tourism*) (El-Gohary, 2016). Bahkan dalam perkembangannya, terdapat berbagai penamaan, penyebutan atau istilah yang dikemukakan oleh para praktisi, pelaku usaha, akademisi dan peneliti yang berkaitan dengan wisata halal ini seperti, *halal tourism, Islamic tourism, Islamic travel, halal travel, Muslim-friendly tourism, shari'ah tourism* dan *halal transportation* (El-Gohary, 2016). Sedangkan menurut (Wardi et al., 2018) di beberapa negara di dunia dalam terminologinya menggunakan istilah-istilah yang cukup beragam seperti *sharia travel, Islamic tourism, Muslim friendly travel destination, Halal lifestyle, Halal friendly tourism destination, Halal travel*, dan lain sebagainya.

Secara singkat wisata keagamaan (*religious tourism*) dapat diartikan sebagai wisata yang bertujuan untuk mencari pengalaman religi. Seiring jumlah wisatawan muslim yang cukup banyak, berkembang pula wisata minat khusus yaitu wisata Islami (*Islamic tourism*), yang dapat diartikan

sebagai segala aktivitas dan pengalaman berwisata yang mengacu pada hukum islam. Dari berbagai literatur - literatur yang terkait mengenai hal ini pula terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan seperti, wisata islami (*Islamic tourism*), perjalanan syariah (*sharia travel*) dan wisata halal (*halal tourism*) (Satriana & Faridah, 2018).

Pada dasarnya wisata halal tidak terlalu berbeda dengan wisata pada umumnya, tetapi dalam hal penerapannya wisata halal mengacu kepada syariat-syariat agama Islam. Secara kata halal sendiri berasal dari bahasa arab, yang berarti dibolehkan atau diizinkan. Secara terminologi halal menurut adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan karena tidak adanya larangan yang mengikatnya (Qardhawi, 2007). Halal pula dapat diartikan sebagai, diperbolehkannya menggunakan, memakan, meminum, memanfaatkan dan mengerjakan segala sesuatu yang ditentukan berdasarkan nashnya (Dahlan, 2006)

Adapun beberapa ahli memiliki definisi mengenai wisata halal. Menurut (Perbawasari et al., 2019) wisata halal adalah suatu konsep yang digunakan untuk memudahkan wisatawan muslim dalam memenuhi kebutuhan wisatanya. Menurut (Winarti, 2017) wisata halal adalah segala produk dan jasa pariwisata yang tidak bertentangan dengan larangan mengkonsumsi dan persyaratan ibadah wisatawan muslim. Menurut (Battour & Ismail, 2016) wisata halal didefinisikan sebagai segala penggunaan atau keterlibatan objek dalam memenuhi kegiatan wisatawan muslim yang sesuai dengan ajaran agama islam dan dapat memfasilitasi praktik beragama. Sedangkan menurut (Muhamad et al., 2019) wisata halal adalah penggunaan atau keterlibatan segala objek bagi wisatawan muslim yang sesuai dengan ajaran islam dan dapat memfasilitasi kegiatan beragama.

Wisata halal harus bisa mengacu pada penyediaan produk dan layanan pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim untuk beribadah dan pemenuhan makanan yang sesuai dengan ajaran islam, oleh karena itu wisata halal harus menganut nilai-nilai keislaman, termasuk didalamnya dalam perbankan islam (Mohsin et al., 2016)

Walaupun dalam definisinya terdapat cukup banyak perbedaan mengenai wisata halal, tetapi antar pendapat yang satu dengan yang lainnya, dapat saya coba simpulkan bahwa wisata halal adalah wisata yang didalamnya mengandung dan berdasar pada nilai-nilai ajaran Islam yang diperbolehkan, dalam pemanfaatan dan penggunaan sumber daya dan dapat mengakomodir atau memfasilitasi kegiatan beragama wisatawan muslim selama berwisata.

Konsep Wisata Halal

Dengan kekhasan kebutuhan wisatawan muslim dalam berwisata terutama menyangkut ibadah mereka, makanan, aturan berpakaian dan pembatasan interaksi antar gender, menimbulkan konsep wisata halal yang harus dijalani. Konsep wisata halal tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan etika islam yang menyangkut tentang perkara halal dan haram (Perbawasari et al., 2019). Konsep wisata halal tidak hanya mengacu pada makanan halal semata, tetapi juga harus mengacu pada semua aspek kehidupan (Mohsin et al., 2016). Sedangkan menurut (Chookaew et al., 2015) konsep wisata halal, merupakan bentuk aktualisasi dari nilai keislaman yang mengacu pada perhara halal dan haram, sebagai tolak ukur utama, sehingga segala aspek dalam wisata halal tidak terlepas dari sertifikasi halal yang menjadi jaminan bagi para pelaku usaha. Sehingga secara luas dalam penerapannya wisata halal ini sangatlah kompleks dan segala sesuatunya harus sesuai dengan ajaran, hukum dan nilai-nilai keislaman.

Bahkan (El-Gohary, 2016) menyimpulkan bahwa setiap pelaku usaha wisata halal harus mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang menunjang konsep wisata halal itu sendiri, seperti:

- Tidak ada alkohol untuk disajikan.
- Tidak ada klub malam.
- Makanan halal hanya untuk disajikan.
- Tidak ada ham atau babi atau produk serupa untuk disajikan.
- Staf pria untuk lantai pria lajang.
- Staf wanita untuk wanita dan keluarga.
- Staf wanita untuk lantai wanita lajang.
- Tokoh agama internal.
- Saluran TV konservatif (hiburan yang sesuai).
- Ruang sholat.
- Anggota staf Muslim.
- Aturan berpakaian Islami untuk seragam staf (pakaian staf konservatif).
- Salinan Alquran di setiap kamar.
- Sajadah di setiap kamar.
- Tanda yang menunjukkan arah Mekkah.
- Fasilitas terpisah (seperti gym, kolam renang, dll.).
- Ruang sholat yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.
- Seni tidak boleh menggambarkan bentuk manusia.
- Tempat tidur dan toilet diposisikan agar tidak menghadap ke arah Mekkah.
- Kloset di kamar mandi.
- Aturan berpakaian yang cocok untuk tamu.
- Pendanaan Islami.
- Hotel (dan perusahaan pariwisata lainnya) harus mengikuti prinsip Zakat

Sedangkan (Perbawasari et al., 2019) menyimpulkan bahwa konsep halal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang berbeda, yaitu

dari sudut pandang agama dan sudut pandang industry. Dari sudut pandang agama harus mengacu pada hukum yang memperbolehkan wisatawan muslim untuk mengkonsumsi atau menggunakan segala sesuatu sesuai dengan keyakinan. Dari sudut pandang industri, konsep ini dapat diartikan sebagai peluang bisnis, dimana dengan konsep wisata halal dapat meningkatkan nilai industri dalam bentuk *intangible value* dikarenakan adanya jaminan halal terhadap produk dan jasa yang mereka tawarkan. Tentunya

Konsep wisata halal ini pula menurut (Widagdyo, 2015) harus sesuai dengan pemaknaan halal yang masuk ke dalam setiap aspek kegiatan wisata halal mulai dari hotel, sarana makan dan minum, sarana transportasi, sistem keuangan dan segala fasilitas serta jasa penyedia yang menunjang kegiatan wisata itu sendiri.

Dari pemahaman beberapa ahli diatas, konsep wisata halal ini harus dapat dijalankan oleh setiap pelaku usaha karena menyangkut dengan kepentingan dan kebutuhan wisatawan muslim dalam melakukan kegiatan wisata halal. Dengan konsep wisata halal ini pula diharapkan dari sudut pandang wisatawan muslim dapat memperoleh rasa aman dalam wisata yang menyangkut agama islam. Sedangkan dari sudut pandang pelaku usaha konsep wisata halal ini dapat digunakan sebagai petunjuk (*guiding*) dalam menjalankan usaha wisata halal. Dan dari sudut pandang pemangku kebijakan, konsep wisata halal ini dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan dan aturan-aturan atau regulasi yang menyangkut wisata halal.

Perkembangan Wisata Halal Di Indonesia

Wisata halal di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada acara *Global Halal Forum* bertema *Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination* pada 30 Oktober 2013 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, oleh Kementrian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada saat itu wisata halal masih disebut dengan wisata syariah. Pada tahun 2013 pula, menurut Kementerian Pariwisata baru terdapat 37 Hotel Syariah bersertifikat halal dan 150 hotel menuju pengembangan operasional hotel syariah, 303 restaurant bersertifikat halal dari jumlah 2.916 restaurant dengan 1.800 diantaranya sedang mengajukan sertifikasi halal (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2015)

Pada tanggal 17 November 2013, presiden Indonesia saat itu bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada acara peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah (GRSE) menyampaikan tentang pentingnya dikembangkan wisata syariah, karena Indonesia memiliki potensi wisata syariah antara lain, keberadaan ekonomi syariah itu penting dalam mengurangi kerentanan antar sistem keuangan dengan sektor riil, sehingga menghindari penggelembungan ekonomi; menghindari pembiayaan yang bersifat fluktuatif, dan dapat memperkuat pengaman sosial.

Pada tahun 2015 Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif pada saat itu bapak Arif Yahya, kurang begitu setuju dengan label wisata syariah dikarenakan terkesan eksklusif dan pelarangan berbasis agama tertentu. Dan penggunaan istilah *Islamic Tourism* dan *Halal Tourism* dianggap masih belum begitu sesuai dalam penamaan wisata syariah. Di tahun 2015 pula, pada suatu acara forum diskusi yang bertema *Halal Tourism and Lifestyle* yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah di Nusa Tenggara Barat, Menteri Arif Yahya menyampaikan bahwa istilah wisata syariah kurang begitu menjual di pasar wisata Indonesia. Istilah yang sempat ditawarkan oleh Menteri Pariwisata RI saat acara tersebut adalah *Universal Tourism* (UT), dikarenakan didalamnya sudah terdapat

ketentuan-ketentuan wisata syariah yang melekat pada paket dan kemasan wisata syariah, sehingga tidak hanya dapat digunakan oleh wisatawan Muslim semata, tetapi juga dapat digunakan oleh wisatawan lain (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2015).

GMTI (*Global Muslim Travel Index*) diperkenalkan oleh Mastercard-Crescentrating pada tahun 2015, yang digunakan sebagai rujukan dan tolak ukur dalam menilai suatu destinasi wisata sudah sejauh mana kesiapan dan kemajuan dalam mengembangkan atau membangun wisata ramah muslim. Kemudian pada tahun 2018 di luncurkan pula laporan Indonesia Muslim *Travel Index* (IMTI), dimana indeks ini memberikan informasi kepada para wisatawan, pelaku usaha, pemangku kebijakan, investor praktisi dan akademisi terhadap rujukan yang secara komprehensif terhadap kriteria penting untuk melacak kapasitas dan tingkat perjalanan di suatu daerah di Indonesia. Sehingga hal ini dapat memberikan peluang Indonesia dalam melakukan benchmark layanan, agar dapat tumbuh dan memenuhi kebutuhan para wisatawan Muslim (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020)

WISATA HALAL DI INDONESIA HANYA SEBAGAI JARGON

Dalam perkembangan wisata halal di Indonesia, tak luput pula adanya hambatan dan tantangan yang mengakibatkan wisata halal di Indonesia itu sendiri masih belum bisa dikatakan sebagai wisata halal. Wisata halal yang saat ini sering di gaungkan dikhawatirkan hanya sebagai jargon semata untuk menarik wisatawan muslim datang.

Oleh karenanya pemerintah selaku pemilik kebijakan perlu menyusun regulasi dan tim pembuat sertifikasi wisata halal, agar wisata halal di Indonesia dapat lebih terpercayanya dan memudahkan para pelaku

usaha untuk menjalankan usahanya. Selain itu diperlukan pula SDM yang terampil dan mengerti mengenai konsep wisata halal serta infrastruktur yang memadai yang sesuai dengan konsep wisata halal. Karenanya pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sekitar perlu saling berkoordinasi dan mendukung agar wisata halal di Indonesia tidak hanya dianggap sebagai jargon, tetapi memang sudah seutuhnya diterapkan.

Regulasi Wisata Halal di Indonesia

Wisata halal dapat dianggap sebagai jargon semata di Indonesia dikarenakan belum adanya regulasi yang mendukung dan dibentuk oleh pemerintah dan pemilik kepentingan. Adapun UU nomer 10 tahun 2009 saja yang hingga saat ini menjadi acuan pariwisata, namun masih seputar wisata secara umum. Sebetulnya pemerintah pusat pernah membuat produk hukum pada tahun 2014 melalui Peraturan Menteri No. 2 mengenai hotel syariah, tetapi pada tahun 2016 peraturan tersebut sudah dicabut. Selain itu, Menteri Pariwisata juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Peraturan ini mengatur mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal.

Namun Pasal mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal dalam peraturan tersebut juga dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Dengan dicabutnya beberapa peraturan Menteri di atas praktis tidak ada lagi peraturan yang mengatur pariwisata halal. Tentu hal ini membuat bingung para pelaku pariwisata halal ketika akan menjalankan usahanya karena tidak ada pedoman yang harus diikuti. Sehingga dikhawatirkan terdapat interpretasi regulasi pusat dan penggerak berbeda.

Sebetulnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan Fatwa Nomer 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna, massage, biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Namun hal tersebut dirasa kurang, karena tetap diperlukan regulasi dari pemerintah sebagai pemilik kebijakan.

Sertifikasi Wisata Halal di Indonesia

Dijelaskan sebelumnya pada tahun 2016 pemerintah Indonesia melalui Menteri Pariwisata pernah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang didalamnya juga mengatur sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun peraturan tersebut di cabut sehingga sertifikasi wisata halal praktis tidak ada. Adapun saat ini sertifikasi halal di Industri pariwisata Indonesia, baru sekedar berkaitan dengan makanan dan minuman halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan untuk industrinya secara menyeluruh belum ada.

Dengan itu pemerintah dapat pula membentuk kembali sertifikasi wisata halal agar wisata halal di Indonesia dapat dikatakan bukan hanya jargon semata, dan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan wisatawan muslim yang mengunjungi destinasi wisata halal di Indonesia. Sebagai contoh Lombok yang menjadi salah satu destinasi wisata halal, dengan jumlah akomodasi sejumlah 770 hotel baru memiliki satu hotel syariah, dan pada tahun 2016 menurut MUI NTB baru terdapat 10 usaha hotel dan restoran yang sudah mengantongi sertifikat halal (Antoni, 2018). Hal tersebut tentunya dirasa masih kurang

jika Indonesia ingin dikatakan sebagai destinasi wisata halal.

Jika mengacu dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI, pemerintah seharusnya para pelaku usaha yang bergerak di wisata halal untuk mendapatkan sertifikat halal.

Sumber Daya Manusia Untuk Wisata Halal

Dalam wisata halal diperlukan sumber daya manusia yang mengerti, memahami dan dapat menjalankan konsep wisata halal yang sesuai dengan syariat agama Islam. Idealnya dalam menjalankan usaha wisata halal harus di dominasi oleh karyawan yang beragama muslim (El-Gohary, 2016). Hal tersebut dikarenakan karyawan yang beragama muslim setidaknya mengetahui dasar-dasar keislaman tentang hal yang dilarang dan diperbolehkan.

Pemerintah dan pelaku wisata halal di Indonesia harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang tepat untuk menjalankan wisata halal. Mereka harus mampu melakukan pelatihan dan pembelajaran kepada siapa saja yang bergerak di usaha wisata halal. Hal ini diperlukan tidak lain untuk tetap menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan yang berkaitan tentang agama, serta menciptakan loyalitas, kepuasan dan kepercayaan pelanggan secara jangka panjang.

Adapun jika karyawan itu bukan merupakan muslim, pelaku usaha harus mampu memastikan karyawan tersebut dapat menjalankan *standard operational procedure* (SOP) yang berkaitan dengan memberikan pelayanan sesuai syariat agama Islam, baik didalamnya juga tentang halal-haram dan kebersihan. Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa masalah mungkin muncul dalam prosesnya. Seperti yang terjadi di Bali sebagai sumber daya manusia mayoritas non muslim. Untuk mengatasi masalah ini, SOP dan pelatihan sangat diperlukan untuk memahami dasar-

dasar pelayanan dalam prinsip-prinsip Islam, terutama masalah kebersihan, bahan halal dan pemisahan halal dan haram (Junaidi et al., 2019)

Infrastruktur Wisata Halal di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur adalah salah satu hal terpenting dalam wisata termasuk di dalamnya infrastruktur untuk wisata halal. Infrastruktur ini berkaitan dengan akomodasi (hotel dan restoran), dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan semakin maraknya istilah wisata halal digunakan di Indonesia tentunya menjadi peluang tersendiri dan juga tantangan (Djakfar, 2017). Tantangan dalam hal ketersediaan infrastruktur terutama hotel pada wisata halal adalah masih adanya kendala dalam membangun hotel dengan brand syariah yang tentunya berbeda dengan hotel konvensional yang selama ini sudah lebih dulu ada.

Dengan tersedianya hotel yang bertema syariah diharapkan dapat memwadahi dan memfasilitasi kebutuhan wisatawan muslim akan akomodasi yang sesuai dengan syariat agama islam dan tidak mencedraai keberagaman itu sendiri. Hotel syariah juga bukan merupakan suatu eksklusifitas terhadap suatu golongan atau kelompok melainkan suatu konsekuensi dari berkembangnya wisata halal (Djakfar, 2017).

Dengan berkembangnya pariwisata dan semakin trend penggunaan istilah wisata halal di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan hotel yang sudah berlabel syariah, agar wisata halal tidak hanya dianggap sebagai jargon semata. Para pelaku usaha tentunya perlu pula meningkatkan kualitas dan kuantitas, baik itu kualitas dari segi pelayanan yang diberikan saat menginap di hotel syariah dan kuantitas ketersediaan hotel syariah yang dapat menampung wisatawan muslim yang membutuhkan akomodasi hotel yang aman,

nyaman dan terpecah sesuai dengan syariat islam.

Restoran pula menjadi hal penting dalam wisata halal, dikarenakan restaurant ini merupakan penyedia produk makanan dan minuman selama wisata halal. Restoran harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman wisatawan yang berkunjung baik dari segi makanan dan minuman yang disajikan serta dapat memberikan pelayanan yang sesuai. Indonesia tentunya harus mampu mencontoh Korea Selatan dalam hal memanjakan wisatawan muslim untuk datang. Menurut (Djakfar, 2017) Korea Selatan mampu melakukan jurus dalam melayani dan memanjakan wisatawan muslim melalui ketersediaan restaurant yang sudah memiliki sertifikasi halal resmi untuk restaurant, sertifikasi halal pribadi, restaurant yang ramah akan muslim dan makanan minuman yang bebas dari babi. Tentunya hal tersebut patut di contoh di Indonesia, agar dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan wisatawan muslim.

Fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti toilet yang bersih, ketersediaan mushola dan masjid juga perlu diperbanyak sesuai dengan jumlah kunjungan wisatawan muslim yang datang, agar dapat menampung kebutuhan wisatwan muslim yang datang. Jika tidak ingin dikatakan hanya sebagai jargon semata, maka segi infrastruktur ini harus mampu dipenuhi oleh pemerintah dan pengusaha wisata halal.

KESIMPULAN

Wisata halal di Indonesia masih dapat dikatakan sebagai jargon semata untuk menarik wisatwan muslim yang berasal dari timur tengah untuk datang berkunjung dan beraktifitas wisata di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih belum terdapat regulasi yang mengatur agar terdapat paying hukum dalam wisata halal serta tidak adanya kesalahan interpretasi

dalam wisata halal. Adapun yang ada sejauh ini adalah fatwa yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah dan MUI dalam menyusun regulasi berkaitan dengan wisata halal di Indoenia. Selain itu sertifikasi wisata halal perlu dilakukan dan diadakan oleh pemerintah, karena selama ini sertifikasi baru sepiantas sertifikat halal terhadap produk makanan dan minuman yang dikeluarkan oleh MUI, dan belum adanya sertifikasi wisata halal secara menyeluruh. Kemudia wisata halal di Indonesia masih dapat dikatakan sebagai jargon karena masih belum tersedianya sumber daya manusia yang kapabilitas dan terampil untuk menjalankan usaha wisata halal, sehingga pemerintah dan pelaku usaha perlu melakukan pelatihan dan pemahaman kepada sumber daya manusia yang bergerak di wisata halal agar sesuai dan memahami konsep wisata halal. Terakhir, wisata halal di Indonesia harus pula mampu menyediakan infrastruktur baik itu hotel, restaurant dan sarana-prasanan penunjang lainnya yang sesuai dengan syariat agama Islam agar dapat memberikan kepercayaan, keamanan dan kepuasan wisatawan muslim ketika berkunjung ke Indonesia.

Jika regulasi, setifikasi, ketersediaan sumber daya manusia yang memahami konsep wisata halal dan infrastruktur yang sudah memadai, predikat atau istilah wisata halal bukan sebagai jargon semata untuk menarik wisatawan muslim berkunjung, tetapi dapat dikatakan jika Indonesia memnag sudah benar melakukan wisata halal secara konsep dan praktik.

REFERENSI

Antoni. (2018). SERTIFIKASI HALAL PADA PERHOTELAN SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN HALAL TOURISM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 2(Unuja), 1-17.

- Aziz Dahlan, A. (2006). *Ensiklopedia Hukum Islam* (1st ed.). Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. In *Tourism Management Perspectives* (Vol. 19). <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7). <https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.277>
- Djakfar, M. (2017). *PARIWISATA HALAL PERSPEKTIF MULTIDIMENSI*. UIN-Maliki Press.
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal? In *Tourism Management Perspectives* (Vol. 19). <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>
- Junaidi, J., Suci, A., Nanda, S. T., & Kadaryanto, B. (2019). Halal-friendly tourism business process: Tourism operators in Indonesia. In *Geojournal of Tourism and Geosites* (Vol. 27, Issue 4, pp. 1148–1157). <https://doi.org/10.30892/gtg.27403-422>
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. In *Tourism Management Perspectives* (Vol. 19). <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>
- Muhamad, N. S. adah, Sulaiman, S., Adham, K. A., & Said, M. F. (2019). Halal Tourism: Literature synthesis and direction for future research. In *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* (Vol. 27, Issue 1, pp. 729–745).
- Perbawasari, S., Sjuchro, D. W., Setianti, Y., Nugraha, A. R., & Muda, I. (2019). Halal tourism communication formation model in west Java, Indonesia. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 25(2). <https://doi.org/10.30892/gtg.25203-361>
- Qardhawi, Y. (2007). *Halal dan Haram dalam Islam*. Era Intermedia.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). HALAL TOURISM: DEVELOPMENT, CHANCE AND CHALLENGE. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Wardi, Y., Abror, A., & Trinanda, O. (2018). Halal tourism: antecedent of tourist's satisfaction and word of mouth (WOM). *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 23(5), 463–472.
- Widagdyo, K. G. (2015). ANALISIS PASAR PARIWISATA HALAL INDONESIA. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1).
- Winarti, O. (2017). Halal Tourism in Indonesia: Does it attract only Muslim Tourists? *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(3). <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i3.139>